



LURAH PARANGTRITIS

KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER

KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan terutama untuk membantu tugas-tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan tugas lain yang diberikan oleh Lurah, dipandang perlu untuk mengangkat Staf Honorar Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, ketentuan Pasal 29 Ayat (3), Pengangkatan Staf Honorar Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- c. bahwa agar pengisian lowongan Staf Honorar Kalurahan berjalan tertib dan lancar perlu membentuk Panitia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membuat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Pengisian Staf Honorar Kalurahan Parangtritis Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Kalurahan Tahun 2022 Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN STAF HONORER KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Staf Honorer Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana anggaran dan biaya kegiatan pengisian Staf Honorer Kalurahan;
- b. membuat tata tertib pengisian Staf Honorer Kalurahan;
- c. menetapkan jadwal proses pengisian;
- d. mengadakan sosialisasi pengisian dan mekanisme pengisian Staf Honorer Kalurahan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- f. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Staf Honorer Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- g. melaksanakan seleksi Calon Staf Honorer Kalurahan; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan pengisian Staf Honorer Kalurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengisian Staf Honorer Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah Parangtritis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan dibetulkan kemudian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 19 Oktober 2022
LURAH PARANGTRITIS,
Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian. Adpemdes. Setda Kab. Bantul
3. Panewu Kretek
4. Yang bersangkutan, Sdr.

(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran :

Keputusan Lurah Desa Parangtritis

Nomor : 30 Tahun 2022

Tanggal : 19 Oktober 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PENGISIAN STAF HONORER KALURAHAN PARANGTRITIS
TAHUN 2022

No.	Jabatan	Nama	Keterangan
#	Penanggung jawab	TOPO	Lurah Parangtritis
1	Ketua	KARJANA, S.H.	Unsur Pamong Kalurahan
2	Sekretaris	SYAHWAN UDIN, S.Si.	Unsur Pamong Kalurahan
3	Anggota	SULARDI	Unsur Bamuskal
4	Anggota	TRI WALDIYANA	Unsur Bamuskal
5	Anggota	PURJIYANTO	Unsur Pamong Kalurahan
6	Anggota	SUTARLAN, S.Sos	Unsur LKK
7	Anggota	MARDINEM, S.Pd.	Unsur LKK/Perempuan

LURAH PARANGTRITIS,
Ttd.

TOPO